



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE – 74

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke – 74, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli; dan
3. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Non PNS di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Untuk :
- KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 74 pada:
hari, tanggal : Sabtu, 17 Agustus 2019
pukul : 07.30 WIB s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial.
- KEDUA : Melaksanakan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 WIB dengan menggunakan pakaian:
 - a. **Seragam Korpri Lengkap** bagi Pejabat Struktural, PNS, CPNS, Non PNS;
Pria : Peci hitam;
Pin KORPRI;
Kartu identitas pegawai;
Celana panjang warna hitam/biru dongker;
Sepatu pantofel hitam.

Wanita : Jilbab warna hitam (bagi yang berjilbab);
Pin KORPRI;
Kartu identitas;
Rok panjang/selutut/celana panjang
berwarna hitam/biru dongker;
Sepatu pantofel hitam.

**b. Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang (hari
senin)** bagi Tenaga Ahli.

2. Peserta upacara **wajib** melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran;
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan **sanksi** sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2019
SEKRETARIS JENDERAL,



TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT

Wanita : Jilbab warna hitam (bagi yang berjilbab);
Pin KORPRI;
Kartu identitas;
Rok panjang/selutut/celana panjang
berwarna hitam/biru dongker;
Sepatu pantofel hitam.

**b. Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang (hari
senin)** bagi Tenaga Ahli.

2. Peserta upacara **wajib** melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran;
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan **sanksi** sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.




KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2019
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan
Internal; 
2. Plt. Kepala Biro Umum; 
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum. 


TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT